



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Roni Bin Saleh Bugani;**
2. Tempat lahir : Bitung;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Satu R.T. 004 R.W. 003 Desa
Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 366/Pen.Pid/2017/PN Bln., tanggal 21 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1 : 354132/05/674786/1 No. Imei 2 : 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto;
 - Obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang berisi 2300 (dua ribu tiga ratus) butir;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di Rt. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu obat jenis carnophen/zenith sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) butir yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang datang membeli obat tersebut sehingga saksi BRIPTU TONY PUTRA PRATAMA dan saksi BRIPDA M. ERWIN APRIYADI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir) mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RONI dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa RONI didalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang disembunyikan oleh Terdakwa RONI disekitar semak-semak di Rt. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa Terdakwa RONI mendapatkan obat keras tersebut dari Sdri. FITRIANI Als ANI Binti ASJAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebelumnya Terdakwa RONI terlebih dahulu menghubungi Sdri. FITRIANI dengan menggunakan handphone Terdakwa ke handphone Sdr. FITRIANI untuk membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan setelah itu Terdakwa RONI mendatangi rumah Sdri. FITRIANI diperumahan Kersik Kec. Batulicin Putih Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa RONI jual kembali dengan harga Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln.



atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa RONI sudah menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 90 (Sembilan puluh) box dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa RONI dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya.

Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RONI mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis CARNOPHEN dengan label pemasaran ZENITH namun Terdakwa RONI tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat keras merk Carnophen/Zenith tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

Berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Laboratorium Forensik di Balai Besar POM Banjarmasin sebanyak 10 (sepuluh) tablet obat jenis Carnophen / Zenith didapatkan hasil pemeriksaan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.17.1526 tanggal 21 November 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs., Apt Nip. 19620329 199303 1 001 (selaku Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotika, Kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen), diperoleh hasil pengujian berupa:

Pemerian : Tablet warna putih dengan penandaan ZENITH pada satu sisi dan – pada sisi lainnya
Identifikasi : Parasetamol, Kafein, Karisoprodol = positif
Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein dan Karisoprodol

Perbuatan Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari adanya informasi masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat ada seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa sering melakukan penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith tanpa memberikan resep dokter atau izin dari Dinas Kesehatan setempat dimana kandungan yang terdapat dalam obat jenis Carnophen/Zenith termasuk dalam kategori obat



daftar G atau obat keras yang hanya dapat dijual dengan resep dokter sehingga saksi BRIPTU TONY PUTRA PRATAMA dan saksi BRIPDA M. ERWIN APRIYADI (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu Sektor Kusan Hilir) mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa RONI dan ditemukan obat keras jenis carnophen/zenith sebanyak 2300 (dua ribu tiga ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa RONI didalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang disembunyikan oleh Terdakwa RONI disekitar semak-semak di Rt. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu.

Bahwa Terdakwa RONI mendapatkan obat keras tersebut dari Sdri. FITRIANI Als ANI Binti ASJAR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara sebelumnya Terdakwa RONI terlebih dahulu menghubungi Sdri. FITRIANI dengan menggunakan handphone Terdakwa ke handphone Sdr. FITRIANI untuk membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan setelah itu Terdakwa RONI mendatangi rumah Sdri. FITRIANI diperumahan Kersik Kec. Batulicin Putih Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp. 270.000.- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir. Kemudian obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut Terdakwa RONI jual kembali dengan harga Rp. 310.000.- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box atau isi 10 (sepuluh) keping atau isi 100 (seratus) butir dan Terdakwa RONI sudah menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 90 (Sembilan puluh) box dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa RONI dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya.

Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa RONI mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun Terdakwa RONI tidak dapat menunjukkannya dan Terdakwa RONI tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis Carnophen/Zenith yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat / apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta Terdakwa bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu



kesehatan melainkan hanya seorang pekerja wiraswasta. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan.

Perbuatan Terdakwa RONI Bin SALEH BUGANI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tony Putra Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di R.T. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi M. Erwin Apriyadi;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin, selain itu masyarakat sekitar sering melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa atas pengakuannya sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;
 - Bahwa pada saat mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir;
 - Bahwa disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang disembunyikan oleh Terdakwa disekitar semak-semak di R.T. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Fitriani;
 - Bahwa sebelumnya Saksi ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ada menemukan barang bukti kemudian menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ada menyimpan obat keras jenis



Carnophen/Zenith tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, Saksi bisa menemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempatnya dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditunjuk oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut;

- Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa yang tertangkap mengedarkan obat keras tersebut Terdakwa tidak difasilitasi toko atau apotik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus meracik obat dan tidak memiliki sertifikat resmi dalam peredaran obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto dan obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang berisi 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Erwin Apriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait masalah ditemukannya obat-obat jenis Carnophen/Zenith yang dilarang edarnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di R.T. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan bersama Saksi Tony Putra Pratama;
 - Bahwa berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan



farmasi tanpa ijin, selain itu masyarakat sekitar sering melihat Terdakwa melakukan transaksi jual beli obat-obatan tersebut dan berdasarkan informasi tersebut saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa atas pengakuannya sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;

Bahwa pada saat mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir;

Bahwa disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang disembunyikan oleh Terdakwa disekitar semak-semak di R.T. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdr. Fitriani;

Bahwa sebelumnya Saksi ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa tetapi tidak ada menemukan barang bukti kemudian menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa ada menyimpan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut di semak-semak yang jaraknya sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, Saksi bisa menemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut karena Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempatnya dan kemudian Saksi bersama Terdakwa menuju ke tempat yang telah ditunjuk oleh Terdakwa dan menemukan barang bukti tersebut;

Bahwa pada waktu menangkap Terdakwa yang tertangkap mengedarkan obat keras tersebut Terdakwa tidak difasilitasi toko atau apotik dan Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus meracik obat dan tidak memiliki sertifikat resmi dalam peredaran obat tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual obat jenis Carnophen tersebut;

Bahwa Terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box dan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto dan obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang



berisi 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir, yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0, 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto dan obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang berisi 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1526 tanggal 21 November 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin terhadap sampel pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) tablet dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di R.T. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dan ditemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir;
- Bahwa obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir yang Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto dan disembunyikan oleh Terdakwa disekitar semak-semak di R.T. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdri. Fitriani als Ani Binti Asjar dengan cara sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdri. Fitriani untuk membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Fitriani di perumahan Kersik Kec. Batulicin Putih Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) box;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Carnophen/Zenith sekitar 3 (tiga) minggu lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan Carnophen/Zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak difasilitasi toko atau apotik dan tidak memiliki keahlian khusus meracik obat serta tidak memiliki sertifikat resmi dalam peredaran obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di R.T. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Tony Putra Pratama bersama dengan Saksi M. Erwin Apriyadi dari Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kedua saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;



- Bahwa pada saat mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, kedua Saksi menemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang kemudian disembunyikan oleh Terdakwa disekitar semak-semak di R.T. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith dan tas punggung warna hitam merk Alto, disita pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0 milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian dalam menjual obat Carnophen/Zenith;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1526 tanggal 21 November 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin, ternyata sampel pengujian yang berupa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) tablet mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun



perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Roni Bin Saleh Bugani yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa pada hari



Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di R.T. 004 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, Saksi Tony Putra Pratama bersama dengan Saksi M. Erwin Apriyadi dari Polsek Kusan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi atau laporan masyarakat tentang adanya dugaan mengenai perbuatan Terdakwa yang melakukan transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith tersebut dan berdasarkan informasi tersebut kedua saksi melakukan penyelidikan dan menemukan Terdakwa yang sedang mengedarkan obat sediaan farmasi jenis Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa pada saat mendatangi dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa, kedua Saksi menemukan obat keras jenis Carnophen/Zenith sebanyak 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir yang disimpan oleh Terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto yang kemudian disembunyikan oleh Terdakwa disekitar semak-semak di R.T. 04 Desa Pulau Satu Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selain obat jenis Carnophen/Zenith dan tas punggung warna hitam merk Alto, disita pula 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.17.1526 tanggal 21 November 2017 yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin, ternyata sampel pengujian yang berupa tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan – pada sisi lainnya sebanyak 10 (sepuluh) tablet mengandung Parasetamol, Kafein, dan Karisoprodol;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam



kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat mengedarkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat keras tersebut dari Sdri. Fitriani als Ani Binti Asjar dengan cara sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdri. Fitriani untuk membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith dan setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Sdri. Fitriani di perumahan Kersik Kec. Batulicin Putih Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil obat keras jenis Carnophen/Zenith seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per 1 (satu) box dimana tujuan Terdakwa membeli obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) box, dan Terdakwa sudah menjual obat keras jenis Carnophen/Zenith tersebut sebanyak 90 (sembilan puluh) box sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat keras jenis Carnophen/Zenith yaitu sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) boxnya;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang Kesehatan karena baik itu Saksi-Saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan



nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang berisi 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir yang telah digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana maka ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0 yang disita dari Terdakwa, terutama untuk barang bukti berupa tas punggung, yang meskipun telah digunakan untuk melakukan tindak pidana namun mengingat nilai ekonomis bagi pemiliknya dan kedua barang bukti tersebut yang bukan merupakan barang yang terlarang sifatnya maka dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Bin Saleh Bugani** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menjual sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Roni Bin Saleh Bugani** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat Carnophen merk Zenith Pharmaceuticals sebanyak 23 (dua puluh tiga) box yang berisi 2.300 (dua ribu tiga ratus) butir; **dimusnahkan**;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna hitam merk Alto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam merah maroon model/type 110 RM-827 No. Imei 1: 354132/05/674786/1 No. Imei 2: 354132/05/674786/9 Code 059N3Q0; **dikembalikan kepada Terdakwa**;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Miftahul Jannah S.P., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Amri, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)